



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0024/DPMPTSP/PNF/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PAUD AL-KHANZA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola Pendidikan Nonformal tersebut;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD AL-KHANZA dengan NIB 1606220000337, dalam kegiatannya perlu mendapat Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal PAUD AL-KHANZA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Operasional PAUD AL-KHANZA yang berada di Dusun I Kelurahan/Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 20/PAK/PB/VII/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/155.PAUD dan PNF/2022 tanggal 23 September 2022;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/157.PAUD dan PNF /2022 tanggal 27 September 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendidikan Nonformal;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PAUD AL-KHANZA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : PAUD AL-KHANZA
Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun I
Kel./Desa Pulo Bargot
Kec. Marbau
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1606220000337
Nama Satuan Pendidikan : PAUD AL-KHANZA
Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : P. 85139
Lokasi Izin : Dusun I
Kel./Desa Pulo Bargot
Kec. Marbau

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

KETIGA : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 10 Oktober 2022

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. SAKTI SORMIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN AL-KHANZA

Nomor : 73.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 26-09-2013 (duapuluh enam September duaribu
| tigabelas) Jam 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat) -----

-Berhadapan dengan saya, **Hajjah FIFI RIZANI, Sarjana Hukum**, Notaris di
| Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan
| yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan MUHAMMAD NAIM RITONGA**, lahir di Pulo Bargot tanggal 24-07-1971
| (duapuluh empat Juli seribu sembilanratus tujuh puluh satu) Perdagangan,
| Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
| Dusun I, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, pemegang Kartu Tanda
| Penduduk Nomor : 1223052407710002. -----

-Untuk sementara berada di Medan. -----

2. **Nona SALAMIAH**, lahir di Pulo Bargot tanggal 03-12-1986 (tiga Desember
| seribu sembilanratus delapan puluh enam) Swasta, Warga Negara Indonesia,
| bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dusun I Pulo Bargot, Desa
| Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
| 1223054312860002. -----

-Untuk sementara berada di Medan. -----

3. **Nyonya SRI GANTI**, lahir di Rantau Prapat tanggal 19-05-1980 (sembilanbelas
| Mei seribu sembilanratus delapan puluh) Swasta, Warga Negara Indonesia,
| bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Starban Gang Lurah, Kelurahan
| Polonia, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
| 02.5018.590580.0002. -----

4. **Nyonya SITI KHALIJAH RAMBE**, lahir di Aek Pala tanggal 22-05-1984
| (duapuluh dua Mei seribu sembilanratus delapan puluh empat) Mengurus
| Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
| Labuhanbatu Utara, Dusun I, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Marbau,
| -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223056205840001. -----

-Untuk sementara berada di Medan -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-Penghadap bertindak sebagaimana disebutkan diatas menerangkan bahwa
penghadap adalah orang yang mewakili dan atau mendirikan lembaga ini dan
telah setuju dan semufakat dengan ini mendirikan suatu **Lembaga Pendidikan**
AL-KHANZA dengan ketentuan-ketentuan dan Anggaran dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

-Lembaga ini bernama **Lembaga Pendidikan AL-KHANZA** bertempat dan
berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan membuka cabang-cabang
di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Utara -----

WAKTU -----

Pasal 2 -----

-Lembaga ini sudah berdiri sejak tanggal 03-12-2011 (tiga Desember duaribu
sebelas) dan diresmikan sejak akta ini ditandatangani dan berakhir untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -----

AZAS -----

Pasal 3 -----

-Lembaga ini berdasarkan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 4 -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : -----

a. Memajukan pendidikan, ekonomi, seni/budaya, hukum, kesehatan,
keagamaan -----

b. Membantu program pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan dan
mengembangkan pendidikan, ekonomi, seni/budaya, hukum, kesehatan,
keagamaan, dan olah raga -----



c. Membentuk santri Lembaga Pendidikan AL-KHANZA memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dan berakhlak mulia -----

d. Berkembangnya kemampuan santri dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama sesuai dengan syariat Islam -----

U S A H A -----

Pasal 5 -----

----- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Lembaga akan melakukan berbagai usaha yang dipandang perlu dan baik oleh Badan Pengurus -----

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan AL-KHANZA dengan mendirikan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak Qur'an (TKQ), Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Pendidikan dan Kursus (LPK), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) / SD sederajat, Madrasah Tsanawiyah (MTs) / SMP sederajat, Madrasah Aliyah (MA) / SMA sederajat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Balai Belajar Bersama. -----

b. Menata syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan isi pendidikan/kurikulum ; jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan ; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran ; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program berikutnya ; sistem evaluasi ; manajemen dan proses pendidikan -----

c. Berperan aktif dalam melaksanakan Program Wajib Belajar (Wajar) / Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun melalui Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal -----

d. Berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan-bantuan sosial masyarakat berupa pemberian beasiswa kepada anak berprestasi dan kurang mampu -----



6 Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang berkenaan dianggap telah ditolak

7 Dalam semua rapat, ketua memegang pimpinan akan tetapi jika karena sesuatu hal ketua berhalangan, maka rapat dipimpin, oleh Sekretaris dan jika karena sesuatu hal Sekretaris dan jika karena sesuatu hal Sekretaris juga tidak hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh seorang dari anggota rapat yang dipilih oleh mereka dari antara mereka yang hadir dalam rapat

8 Untuk tiap-tiap rapat Badan Pengurus, Ketua rapat harus mengusahakan supaya diperbuat notulennya yang ditanda tangani oleh Ketua rapat tersebut dan oleh seorang yang hadir

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 16

1 Tahun buku lembaga dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember

—selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dan harus dibuat neraca dan perhitungan dari kekayaan lembaga yang semuanya itu harus disediakan di Kantor Lembaga untuk diketahui oleh yang bersangkutan

2 Badan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut

3 Setelah disetujui maka neraca dan perhitungan serta laporan tersebut masih memerlukan pengesahan dari Badan Pendi

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

1 Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau membubarkan lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat khusus diadakan untuk itu dihadiri oleh semua anggota Badan Pendi, sedangkan usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah



2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri yang hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo 2 (dua) minggu setelah rapat yang pertama.

Dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

PEMBUBARAN

Pasal 18

Jikalau lembaga ini dibubarkan maka setelah semua hutang-hutang dibayar lunas, sisa kekayaan harus diserahkan kepada Badan Sosial yang ditunjuk/disetujui oleh Badan Pendiri.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam rumah tangga diputuskan oleh Badan Pengurus.
Menyimpang dari ketentuan dalam anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina untuk pertama kalinya diangkat pembina LEMBAGA PENDIDIKAN AL-KHANZA dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA Tuan MUHAMMAD NAIM RITONGA

DOMISILI

Pasal 20

Mengenai Lembaga ini dan segala akibatnya Para Penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Rantau Prapat.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselenggarakan sebagai minuta di Medan pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Nona ELFIANA SARI Lahir di Medan tanggal 05-01-1991 (lima Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia,



bertempat tinggal di Jalan Rawa Cangkuk IV Nomor : 52, Kelurahan Tegal Sari
Mandala III, Kecamatan Medan Denai. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1271044501910001.-----

- **Nona BEITY MASDARYANI** Lahir di Medan tanggal 16-06-1983 (enam belas
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Pegawai Notaris, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gang Amat Nomor : 05,
Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 1271205606830002 -----

-keduanya pegawai Notaris sebagai para saksi -----

-Setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para penghadap
dan saksi-saksi maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi, dan saya Notaris -----

-Dibuat dengan memakai enam perubahan yaitu lima karena coretan tanpa
gantian, dan satu karena tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya-----

26 SEP

Notaris Tersebut



(Hajah FIFI RIZANI, SH)